

PERBANDINGAN IMPLEMENTASI KEPATUHAN SYARIAH DALAM PERBANKAN ISLAM ANTARA MALAYSIA DAN INDONESIA

Oleh:
Nuriman
Dr. Jaenudin, M. Ag

Program Pascasarjana
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Abstrak

Diwajibkan perbankan Islam untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah telah menjadikan pengawasan syariah sebagai suatu aspek yang penting, yang dapat dikatakan sebagai bagian tak terpisahkan dari kepatuhan syariah tersebut. Dalam hal ini berimplikasi pada urgensi dari pengaturan akan dewan syariah dan kepatuhan syariah dalam perbankan Islam. Atas alasan tersebut, penelitian dan pembahasan terkait kepatuhan syariah serta peran dewan syariah sangat relevan dengan problem kekinian yang dihadapi perbankan Islam. Artikel ini akan memfokuskan pada kerangka hukum dari kepatuhan syariah serta implementasinya di Malaysia dan Indonesia. Dengan perbandingan tersebut diharapkan akan ada beberapa keunggulan di antara keduanya yang dapat diidentifikasi. Pemilihan pada Malaysia dan Indonesia dalam perbandingan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain bahwa Malaysia telah memulai bisnis perbankan Islam cukup lama, dan Indonesia pun sama perbankan Islam telah beroperasi sekurang-kurangnya hampir tiga puluh tahun di wilayah Asia Tenggara. Kedua negara juga merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Terakhir, kedua negara dalam hal hukum Islam, berafiliasi pada madhhab yang sama ialah madhhab Shafi'i.

Kata Kunci: Kepatuhan Syariah, Perbankan Islam

PENDAHULUAN

Diskursus tentang sistem keuangan Islam atau sistem keuangan syariah mulai muncul ketika sebuah institusi keuangan berskala kecil diperkenalkan di Mid Gamar Mesir dari 1963-1967, yang kemudian diikuti dengan pendirian lembaga Tabungan Haji di Malaysia tahun 1971. Dalam hal ini, maka pada tahun 70-an beberapa institusi keuangan Islam didirikan, dan yang paling penting diantaranya adalah IDB (Islamic Development Bank) dibawah sponsor OKI (Organisasi Konferensi Islam). Industri Islam berkembang secara mengesankan sejak saat itu. Setelah kurang lebih empat dekade dari upaya pengenalan pertamanya, institusi keuangan Islam merupakan sebuah bisnis dengan jaringan yang mendunia dan terdiri dari berbagai macam enterprise, sejak dari perbankan asuransi, pasar modal, reksa dana dan berbagai institusi keuangan lainnya.

Meski demikian, diantara semua itu, perbankan Islam telah menunjukkan perkembangan yang sangat berarti, bahkan hari ini perbankan Islam diestimasi mengelola aset US \$ 250-300 Milyar. Ini secara substansial dapat lebih tinggi lagi jumlahnya jika mengagregasikan retail dan sektor usaha besar sekaligus. Saat ini perbankan Islam telah beroperasi lebih di 75 negara, bukan hanya di negara Muslim saja tetapi juga telah tersebar

sampai Eropa, Amerika dan Timur¹. Meskipun institusi keuangan itu terus berevolusi, kebangkitan perbankan Islam tidak dapat dikatakan sebagai semata-mata proses evolusi dari industri keuangan yang ada. Harus dipahami bahwa pandangan hidup Muslim (worldview) harus melihat Islam sebagai sebuah perangkat aturan dari perilaku untuk seluruh area kehidupan termasuk aspek ekonomi, merupakan sebuah kekuatan pendorong (driving force) atas kelahiran perbankan Islam.

Sebagai hasil dari pandangan yang berdasar pada keyakinan agama, perbankan Islam menunjukkan kekhasannya yang sangat mencolok dalam hal relasi antara bank dengan nasabah. Bank Islam boleh jadi memiliki pengalaman relasi dengan nasabah dalam sebuah model yang berbeda jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Hal ini tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa faktor ekonomi tidak begitu penting, akan tetapi bagi nasabah yang beragama Islam, afiliasi mereka terhadap bank Islam boleh jadi karena atas dasar keyakinan mereka atas sentimen agama dalam ajaran Islam yang telah menetapkan bahwa riba adalah sesuatu yang harus dihindari dan karenanya orang Muslim dilarang untuk bertransaksi dalam hal keuangan yang mengandung unsur riba. Jadi dalam tingkat tertentu afiliasi nasabah Muslim terhadap bank mungkin bukan semata-mata karena alasan ekonomi tapi juga karena alasan ideologis.

Maka cukup rasional bahwa salah satu diantara aspek hukum dalam perbankan Islam adalah regulasi tentang kepatuhan syariah. Kepatuhan terhadap syariah nampak semakin penting dalam situasi di mana perbankan Islam selalu ditantang dengan permintaan dari nasabah agar bersifat inovatif dan berorientasi pada bisnis (misalnya dalam menawarkan instrumen dan produk baru), sebagaimana perbankan konvensional juga melakukan hal tersebut. Fakta ini dapat mendorong posisi bank Islam ke tengah dari dua kekuatan pendorong. Disatu sisi mereka harus mengakomodasi tuntutan dari nasabah, tetapi disisi lain bank Islam itu secara ketat terikat oleh apa yang dinamakan dengan kepatuhan Syariah.

Sehingga atas dasar berbagai alasan di atas, penelitian terhadap kepatuhan syariah ini ditulis, sekaligus peran Dewan Syariah sangat diperlukan karena sangat relevan dengan problem saat ini dalam bisnis perbankan Islam (syariah) di Malaysia dan Indonesia. Dengan komparasi itulah, beberapa kelebihan dapat diidentifikasi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif, yakni menekankan pada data sekunder yang mengkaji jurnal-jurnal mengenai asas-asas peraturan dan kebijakan terhadap Lembaga keuangan Syariah yang ada di Malaysia dan Indonesia, sehingga data yang diperoleh dari tulisan ini berupa data dari hasil kepustakaan. Data dianalisis secara deskriptif. Penulisan ini berupaya mendeskripsikan perbandingan kepatuhan Syariah antara Malaysia dan Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Perkembangan Perbankan Islam (Syariah)

¹ Millah *Jurnal Study Agama* Vol, 19

Malaysia dan Indonesia adalah dua negara Muslim di kawasan Asia Tenggara yang jika dicermati, terdapat banyak kesamaan dari keduanya. Kedua negara tersebut didominasi oleh penduduk Melayu, madzhab Syafi'i juga menjadi madzhab yang paling banyak dianut, serta, adanya pengaruh adat yang kuat dalam sistem hukumnya. Malaysia adalah negara yang menjadikan Islam secara resmi sebagai negara agama dengan jumlah penduduk muslim tidak kurang dari 60% dari total jumlah penduduk², sedangkan Indonesia bukan lah negara Islam, namun lebih sebagai negeri muslim dikarenakan tidak adanya pernyataan formal secara konstitusi bahwa status negaranya adalah negara Islam. Meski demikian, Indonesia merupakan mayoritas masyarakat terbanyak sebagai penganut agama Islam.

Analisa historis tentang perkembangan perbankan Islam mengungkap bahwa kedua negara sama, dalam hal bahwa situasi politik telah mempengaruhi secara signifikan pertumbuhan dari institusi finansial pada umumnya, dan institusi perbankan Islam secara khusus. Dukungan politik yang kuat di Malaysia telah memberikan akses bagi perkembangan yang cepat institusi ini, misalnya saja dengan proses penyiapan berdirinya yang sangat baik, baik dalam bidang regulasi maupun manajemen. Sebaliknya, minimnya dukungan politik dari pemerintah pada masa-masa awal perintisan perbankan Islam di Indonesia,³ telah mengakibatkan perkembangan yang lamban bagi perkembangan Islam (Syariah).

Disini juga layak disebut bahwa perbedaan pendekatan politik terhadap pembangunan ekonomi masa penjajahan, telah membawa perbedaan pada hasil capaian yang berbeda dari kedua Negara. Dalam hal ini Malaysia lebih diuntungkan dari pada Indonesia, hal ini nampak dari adanya penetapan rencana jangka panjang pembangunan ekonomi Malaysia oleh pihak colonial⁴. Hal ini telah menghasilkan perkembangan ekonomi yang stabil, yang pada gilirannya juga ikut mempermudah perintisan jalan bagi perkembangan perbankan Islam. Sedangkan Indonesia, kurang beruntung dikarenakan pemerintah Belanda telah memperburuk pembangunan ekonomi dalam tahap awal, dengan menghentikan peran dari Bank Sentral. Sebaliknya, pemerintah Indonesia yang masih baru diharuskan menasionalisasi Bank yang dimiliki Belanda untuk kemudian dijadikan Bank Sentral⁵. Akibatnya, ekonomi Indonesia banyak dipengaruhi oleh Belanda dalam tahap-tahap awal kemerdekaan. Dalam masa yang panjang, hal ini juga menjadikan lambatnya Indonesia dalam merespon berbagai rintisan baru pembangunan ekonomi, termasuk di dalamnya perbankan syariah.

Di luar hal tersebut di atas, kedua negara memiliki kesamaan dalam hal latar belakang bagi 'pasang-surutnya' nya perbankan Islam (syariah). Di kedua negara, 'pasang-surutnya' dari perbankan Islam (syariah) mendapatkan momentumnya karena adanya krisis bisnis perbankan. Krisis perbankan di Malaysia pada dekade 1980 an memaksa perbankan untuk melakukan diversifikasi produk dan layanan,⁶ sedangkan krisis perbankan di Indonesia pada

² Article 3(a) dari Federal Constitution, Petaling Jaya, *International Law Book Series*

³ Also Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta (2005), hlm 6

⁴ Journal of International Banking Law. 1998, 13, 233-239, diakses dari Westlaw database. Juga, The Economic Research and Statistics Department, *Money and Banking in Malaysia*, Kuala Lumpur, Bank Negara Malaysia, 1979, hlm. 35

⁵ Sukarman, Anwar Nasution, *Financial Institutions and Policies in Indonesia*, Singapore, Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), 1983, hlm. 58

⁶ JURNAL HUKUM NO. EDISI KHUSUS VOL. 16 OKTOBER 2009: 209 - 228

dekade 1990 an,⁷ mendorong pada perlunya perbankan yang lebih sehat (prudent) serta lebih mengarah pada sektor riil yang akan lebih mampu menggerakkan perkembangan ekonomi. Untungnya, bank Islam (syariah) terbukti memiliki diversifikasi produk serta memiliki kinerja yang sehat selama krisis berlangsung. Sehingga, dapat dikatakan bahwa kemunculan perbankan Islam di kedua negara menjawab dari kedua keperluan tersebut.

2. Kerangka Hukum Kepatuhan Syariah

Kerangka Hukum Perbankan Islam di Malaysia

Kerangka kepatuhan syariah di Malaysia memiliki banyak kemiripan dengan Indonesia. Kedua negara menunjukkan bahwa instrumen regulasi yang ada secara umum,

No	Peraturan PerundangUndangan	Bank Islam	Bank Konvensional yang Membuka Layanan Syariah (Islamic Banking Unit)
1	Companies Act 1965	Pendirian	Pendirian
2	Central Bank Act (CBA) 1958	Pembentukan Shariah Advisory Council (SAC)	Pembentukan Shariah Advisory Council (SAC)
3	Islamic Banking Act (IBA) 1983	- Perizinan - Pengawasan - Pengelolaan - Pembentukan Shariah advisory board.	
4	Banking and Financial Institutions Act (BAFIA) 1989		- Perizinan - Pengawasan - Pengelolaan
5	Guidelines on Skim Perbankan Tanpa Faedah (SPTF) 1993		- Produk dari bisnis Perbankan Islam - Syarat dan Prosedur Pembentukan (Islamic Banking Unit)
6	Guidelines on the Governance of Shari’ah Committee for the Islamic Financial Institutions (BNM/GPS1) 2004	Tugas dan Tanggung jawab anggota Shariah Committee	Tugas dan Tanggung jawab anggota Shariah Committee

menekankan pada kepatuhan dari pada bisnis perbankan terhadap prinsipprinsip ajaran Islam minimal dalam tiga aspek: dalam definisi, persyaratan untuk mendapatkan lisensi,

⁷ Boediono, *Kebijakan Fiskal: Sekarang dan Selanjutnya, Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir* (1997-2005), Yogyakarta, 2005, hlm. 371

serta di dalam prinsip operasional. Ada beberapa undang-undang (act atau statute) yang mengatur bisnis perbankan Islam di Malaysia, yakni

- a. Islamic Banking Act (IBA) 1983
- b. Bank and Financial Institutions Act (BAFIA) 1989.
- c. Skim Perbankan Tanpa Faedah (SPTF) 1993 dan Guidelines on the Governance of Shariah Committee for the Islamic Financial Institution (BNM/GPS1) 2004.

Di bawah ini table tentang kerangka regulasi perbankan islam di Malasiya

Di Indonesia, amandemen UU no 7 tahun 1992 menjadi UU no 10 tahun 1998 tentan Perbankan telah dilakukan untuk meletakkan dasar bagi beroperasinya perbankan Islam (syariah) di Indonesia. Dikarenakan singkatnya pengaturan dalam UU tersebut, maka berbagai regulasi dan surat edaran diterbitkan oleh Bank Indonesia. Contoh yang dapat disebut dalam hal ini adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/ 35/PBI/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/ 2004 Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Serta PBI no.8/3/PBI/2006 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional. Berbagai pengaturan dalam undang-undang maupun PBI tersebut sekarang diperkuat lagi dengan terbitnya UU Undang-Undang no. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang secara lebih tegas dan integrative mengatur perbankan syariah di Indonesia. Meski demikian, berbagai peraturan perundang-undangan lain di atas masih tetap berlaku selama dalam hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang ini. Dengan kata lain, berbagai aturan sebelum undang-undang ini lahir tetap masih relevan untuk beberapa aspek. Secara singkat, di bawah ini kerangka regulasi perbankan syariah di Indonesia:

Kerangka Hukum Perbankan Syariah di Indonesia

Peraturan Perundang-undangan	Perbankan Syariah	Bank Konvensional yang Membuka Layanan Syariah (Unit Usaha Syariah)

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah	• Perizinan • Pengawasan terkait kesehatan perbankan • Pengelolaan bank • Konversi • Sanksi • Berbagai aspek yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya.	• Perizinan • Pengawasan terkait kesehatan perbankan • Pengelolaan bank • Konversi • Sanksi • Berbagai aspek yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya
Undang-Undang no. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia	• Bank sentral harus memberikan dukungan yang diperlukan bagi bisnis perbankan syariah	• Bank sentral harus memberikan dukungan yang diperlukan bagi bisnis perbankan syariaah
Undang-undang Nomor Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan	• Perizinan • Pengawasan terkait kesehatan perbankan • Pengelolaan bank	• Perizinan • Pengawasan terkait kesehatan perbankan • Pengelolaan bank
Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/ PBI/2004 Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 7/35/PBI/2005	• Persyaratan & prosedur pendirian • Produk perbankan • Pendirian Dewan Pengawas Syariah	•
Peraturan Bank Indonesia No. 8/3/ PBI/2006 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional.	•	• Persyaratan & prosedur pendirian/ Konversi • Produk perbankan • Pendirian Dewan Pengawas Syariah

Peraturan Bank Indonesia No. 7/ 46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah	• Persyaratan transaksi keuangan dalam bisnis perbankan syariah	• Persyaratan transaksi keuangan dalam bisnis perbankan syariah
Surat Edaran Gubernur Bank Indonesia No. 8/19/DPBS. Perihal: Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah	• Tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Pengawas Syariah dan kegiatan pengawasan syariah	• Tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Pengawas Syariah dan kegiatan pengawasan syariah

Dengan berbagai sumber undang-undang tersebut dapat dilihat dengan jelas, bahwa penegasan tentang keharusan untuk patuh kepada prinsip-prinsip Syariah dalam produk dan operasional perbankan Islam (syariah) telah ada dan disiapkan baik dalam system hukum di Malaysia maupun Indonesia. Meski demikian berbagai kekurangan masih dijumpai jika dilihat dari prinsip syariah yang secara ideal harus diimplementasikan dalam perbankan Islam (syariah).

3. Peran Dewan Syariah

Riset yang dilakukan juga menunjukkan bahwa kerangka hukum perbankan Islam (syariah) di kedua negara sama-sama mengakui adanya dua level pengawasan syariah.

1. Dewan Syariah dalam institusi perbankan,
2. kedua adalah Dewan Syariah dalam level nasional.

Di Malaysia, level pertama disebut dengan Shari’ah Committee (SC), dan yang kedua dinamai dengan Shari’ah Advisory Council (SAC). Di Indonesia, level pertama dinamai dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan level nasional dinamai dengan Dewan Syariah nasional (DSN). Meski demikian, SAC di Malaysia, berdasarkan Central Bank Act (CBA) 1958 pasal 16B, diposisikan di bawah Bank Sentral dan memiliki otoritas mengatur terhadap masalah-maslah terkait perbankan Islam. Sedangkan DSN di Indonesia, merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang bukan badan pemerintah namun memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa terkait dengan masalah-maslah perbankan syariah. Dengan lahirnya, UU no 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka diadakanlah Komite Perbankan Syariah, yang menjadi lembaga yang memformulasikan fatwa DSN ke dalam PBI.

Terkait dengan produk perbankan Islam (syariah), di kedua negara telah diatur dengan regulasi yang ada. Nampak dari penelitian bahwa secara general, produkproduk yang

ditawarkan telah sesuai dengan teori kontrak secara umum dalam fiqh muamalah, dan definisi juga sudah diberikan, di Malaysia dalam SPTF 199324, sedangkan di Indonesia dengan UU no 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Riset juga menunjukkan bahwa anggota dewan syariah di kedua Negara memiliki tanggung jawab yang sama dalam memastikan atau mengawal kepatuhan syariah, baik dalam produk maupun operasional dari perbankan Islam (syariah). Untuk mendukung para anggota Dewan Syariah dalam menjalankan tugasnya, kedua negara menyiapkan aturan yang diperlukan, terkait dengan kualifikasi keanggotaan, tugas dan kewajiban, pengakuan fatwa yang diterbitkan, serta independensi mereka dari berbagai intervensi. Di kedua negara, kualifikasi yang ditetapkan tidak banyak berbeda. Kualifikasi utamanya adalah bahwa mereka harus menguasai masalah terkait fiqh muamalah dan pengetahuan atau praktek di bidang transaksi keuangan. Kualifikasi ini sejalan dengan apa yang disarankan oleh para ahli dalam hukum Islam. Meski demikian nampak, bahwa dalam diskualifikasi dari anggota jika mereka tidak menunaikan tugas dengan baik (misconduct), aturan di Malaysia menyebut dengan jelas masalah dismissal (pengeluaran) dan penghentian keanggotaan, sedangkan di Indonesia tidak ada aturan terkait (pengeluaran) dan penghentian.

eski dalam penasehatan (advisory) dan pengawasan (supervisory) perbankan Islam (syariah) di kedua negara telah dilengkapi dengan berbagai aturan, namun masih perlu penyempurnaan dalam aturan mengenai operasional perbankan syariah. Memang, dalam hal produk yang ditawarkan, aturan yang ada relatif memadai, namun dalam masalah operasional bisnis perbankan Islam (syariah), pengaturan masih jauh dari memadai, sehingga perlu segera diinisiasi. Meski secara tegas aturan hukum di kedua negara telah menyebutkan keharusan untuk mematuhi prinsip syariah baik dalam produk maupun aspek operasional, namun masalah aspek operasional masih terlewatkan dari pengaturan oleh perangkat hukum yang ada.

Terkait dengan proses pengawalan kepatuhan syariah, kedua negara memiliki prosedur yang relatif sama. Proses di kedua negara mirip dengan apa yang telah ditetapkan oleh Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dan Islamic Financial Services Board (IFSB), yang menegaskan adanya pengawasan sebelum bisnis dijalankan (ex ante) dan setelah bisnis dijalankan (ex post).

Di samping hal di atas, nampak dengan jelas bahwa kedua negara memiliki kesamaan dalam hal konsekuensi hukum atas ketidakpatuhan perbankan Islam (syariah) terhadap prinsip-prinsip syariah. Ketidakpatuhan semacam itu, berarti sebuah pelanggaran atau pencederaan terhadap kerangka regulasi yang ada, di mana hukuman akan dikenakan. Hukuman yang dimaksud dapat berupa berbagai macam hukuman, mulai dari yang bersifat administratif semacam surat peringatan, sampai dengan pencabutan lisensi. Hukuman yang bersifat pidana dapat juga dijatuhkan bagi orang-orang yang bertanggung jawab mengelola bisnis terkait selama mereka dapat dibuktikan telah melakukan kesalahan berupa pelanggaran prinsip-prinsip syariah.

Di samping berbagai kesamaan tersebut, riset ini juga mengungkap adanya berbagai perbedaan dalam beberapa aspek terkait implementasi kepatuhan syariah antara bisnis perbankan Islam (syariah) di Malaysia dan di Indonesia. Jika perbankan Islam di Malaysia telah disupport dengan perangkat hukum yang kuat sejak perintisannya, di Indonesia, undang-undang khusus mengenai perbankan syariah baru berhasil diterbitkan lebih dari 15 tahun setelah perbankan syariah mulai beroperasi di negeri ini. Di samping itu, untuk melihat kerangka regulasi perbankan syariah di Indonesia relatif rumit karena tersebar di berbagai aturan, sejak dari Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran, yang terkadang terjadi ambiguitas dalam pengaturan (pendefinisian sesuatu).

Dalam masalah isu berkaitan dengan fiqh kedua negara menghadapi problem yang berbeda. Di Malaysia, isu yang paling utama adalah bayn al-NEnah, bayn al-dayn dan penyelesaian sengketa perbankan Islam (syariah). Sedangkan di Indonesia, isu yang muncul lebih bersifat elementer, ialah tentang riba atas bunga bank, afiliasi “madhhab” dalam model pengembangan perbankan syariah, serta apa yang disebut dengan “konvensionalisasi” kontrak pada perbankan syariah.³¹ Dari segi isu yang muncul, nampak bahwa kedua negara berada dalam tahap perkembangan yang berbeda, Malaysia lebih pada masalah-masalah praktis, sedangkan Indonesia masih bersifat filosofis dan asas.

Dalam masalah perangkapan jabatan dari anggota dewan syariah, kedua negara menganut aturan yang berbeda. Di Malaysia, anggota dari Shariah Committee (SC) tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai anggota pengawas di bank lain. Demikian halnya anggota Shariah Advisory Council (SAC) juga tidak dapat diangkat sebagai anggota dewan syariah di bank manapun di Malaysia.³² Sedangkan di Indonesia, anggota pengawas syariah boleh merangkap dengan jabatan yang sama di bank lain, ditambah dengan dua institusi keuangan syariah non bank serta juga dapat sebagai anggota DSN, bahkan menurut Bank Indonesia, sekarang perangkapan dapat lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya.

Meski demikian, pendekatan yang berbeda dalam model penasehatan dan pengawasan syariah antara kedua negara ini, telah membawa pada konsekuensi yang berbeda pula. Malaysia mengadopsi model penasehatan, dimana dewan Syariah merupakan advisory body, sedangkan Indonesia mengadopsi model pengawasan, dimana dewan syariah sebagai supervisory body. Hal ini telah membawa akibat yang berbeda. Di Indonesia, Dewan Pengawas Syariah dari bank syariah atau bank konvensional yang menawarkan layanan syariah bertanggung jawab untuk melaporkan isu-isu kepatuhan syariah ke Bank Sentral.³⁴ Berdasarkan laporan tersebut, bank sentral harus melakukan investigasi seperlunya. Di Malaysia, Supervisory Department dari Bank Sentral yang harus menangani isu tersebut, bukannya anggota Shari’ah Committee (SC).

Disamping memperkuat perbankan dan sistem finansial lokal, Malaysia telah mencanangkan untuk mengglobalisasikan bisnis perbankan Islam. Rencana ini nampak dengan adanya inisiatif untuk proses harmonisasi fatwa dengan standard yang bersifat global. Hal ini telah didukung dengan merintis adanya anggota the Shari’ah Advisory Council (SAC) yang berasal dari luar Malaysia. Sebaliknya, Indonesia masih lebih pada memperkuat fondasi nasionalnya, termasuk dengan membuat Komite Perbankan Syariah,

sebagai upaya menjembatani antara fatwa DSN dengan PBI. Ini, berarti selangkah lebih maju dalam menyelesaikan konflik tentang otoritas DSN yang merupakan bagian dari MUI, sebuah institusi yang non pemerintah.⁸

Kesimpulan

terlepas dari persamaan dan perbedaan yang disebutkan di atas, ada beberapa kesimpulan umum yang dapat ditarik dari hipotesis dalam penelitian ini. Pembahasan tentang perkembangan perbankan Islam (syariah) mengindikasikan bahwa perkembangan institusi ini di kedua negara sama-sama cukup menjanjikan. Perkembangan yang terjadi menunjukkan bahwa bersamaan dengan perkembangan yang cepat terhadap produk dan aspek operasional dari bisnis perbankan ini di kedua negara, isu tentang kepatuhan syariah muncul. Beberapa produk dipertanyakan kebolehannya dari aspek syariah. Lebih dari itu, analisa terhadap kerangka kepatuhan syariah mengungkapkan bahwa semakin kuat dan mendetail kerangka regulasi yang ada, semakin kecil celah kelemahan hukum, dan karenanya, kepatuhan syariah dapat lebih mudah untuk dijaga. Juga telah dibuktikan dari diskusi tentang Dewan Syariah di kedua negara, bahwa kejelasan dalam tugas dan tanggung jawab, kualifikasi yang memadai, dan prosedur pengangkatan yang proporsional, didukung dengan kemandirian yang mencukupi serta pengakuan akan fatwa atau putusan yang dikeluarkannya, telah membawa pada penasehatan atau pengawasan yang lebih efektif dan efisien dalam rangka implementasi kepatuhan Syariah

Daftar Pustaka

- Also Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (2005),
- Article 3(a) dari Federal Constitution, Petaling Jaya, *International Law Book Series*
- Boediono, *Kebijakan Fiskal: Sekarang dan Selanjutnya, Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir* (1997-2005)
- Jaenudin, *Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Pranata Koperasi Syariah*, Jurnal al-Muamalat, Vol.V, No. 2, Juli 2018, h. 52-59.
- Jaenudin, *Dinamika Penerapan Akad Syariah Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah*, Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 22 No.1 , Juni 2020, h. 259-274.
- Jaenudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Widina, 2022.
- Jaenudin, *Implementasi Pengelolaan Wakaf oleh Pesantren dalam Mengembangkan Kemandirian Ekonomi Umat*, Bandung: Widina, 2021.
- Jaenudin, *Konstruksi Wakaf Secara Fikih*, Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 21 No. 1, Juli 2019, h. 17-30.
- Jaenudin, *Perlindungan Konsumen dalam Hukum Ekoomi Islam*, Bandung: Ihyaaut Tauhid, 2018.
- Journal of International Banking Law. 1998, 13, 233-239, diakses dari Westlaw database.
- Juga, The Economic Research and Statistics Department, Money and Banking in Malaysia, Kuala Lumpur, Bank Negara
- JURNAL HUKUM NO. EDISI KHUSUS VOL.
- Millah *Jurnal Study Agama Vol, 19*
- Sukarman, Anwar Nasution, *Financial Institutions and Policies in Indonesia*, Singapore, *Institute of Southeast Asian Studies* (ISEAS),